

**EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK¹**

Dian Alan Setiawan
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
dianalan.setia@yahoo.com

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif agar mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut. Pernyataan permasalahan yaitu efektivitas diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak dan sebab-sebab yang menjadi kendala dan juga pendukung penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan yaitu Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak

Kata kunci: diversi, peradilan pidana, anak

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian juga Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika

¹ 10.5281/zenodo.1230344.

pelaku masih berusia anak. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum "dianggap" sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan "hukum", akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pepatah latin "tempora mutantur nos et mutamur in illis" (zaman berubah dan kita juga akan berubah bersamanya) dimana pepatah ini pertama kali muncul dari buku William Harrison yang berjudul "Description of England" (1577.170).

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal: (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional. Menurut Lilik Mulyadi² menyatakan bahwa apabila ditelusuri, alasan utama

² Lilik Mulyadi, *Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya*, Seminar Hukum Nasional disampaikan pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PBB 44/25 - Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33 - UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113 - UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112 - UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan Resolusi PBB 45/110 - UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules). Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang "jahat" sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya. Dan faktor-faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan dasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk komunitas geng motor. Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu". Sehingga kedepan, kita semua (baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat) harus lebih bijak memperlakukan seorang anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum (melakukan perbuatan pidana) agar bisa diberikan penyelesaian yang terbaik buat si anak, demi kepentingan si anak dalam menjalani kehidupannya.

B. Pembahasan

1. Efektifitas Penerapan Diversi Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum". Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan

dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan³.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya⁴. Adapun tujuannya dari Diskresi yakni:

- a. Menghindari penahanan anak
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Meningkatkan keterampilan hidup anak
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mencegah penanggulangan tindak pidana
- f. Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal
- g. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA)
- h. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan

Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 6 tentang Diversi, akan memberikan suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah kejahatan anak di Indonesia, dimana aparat penegak hukum dituntut lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan *Restorative Justice*, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya⁵.

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.² Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa⁶.

³ wayandinar.blogspot.co.id/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.diakses tanggal 30 Mei 2017.

⁴ Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁵ ejurnal.bunghatta.ac.id. diakses tanggal 31 Mei 2017.

⁶ Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. hlm. 60.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Diversifikasi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut .

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu

prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.⁷ Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Restorative Justice*.

Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif. *Restorative Justice* memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative Justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku;
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya;
- c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi social yang formal.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti restitusi; mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; pelayanan korban; restorasi masyarakat; atau denda restoratif. *Restorative Justice* merupakan cara penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan *Restorative Justice* dapat dilihat dari apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Program diversi dapat menjadi bentuk *Restorative Justice* jika:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina

⁷ Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip. 1990, hlm .79.

angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia *diskresi*. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversifikasi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversifikasi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan.

Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan

dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak - anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
- e. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
- f. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
- g. Dampak perbuatan terhadap korban.
- h. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
- i. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.

Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan. Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu:

- a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- b. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana

tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

- c. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Proses diversi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai "*Restoratif Justice*". Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.

2. Sebab-Sebab Kendala Dan Pendukung Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak

Apabila dianalisis dengan teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto:

- a. Faktor Kendala terletak pada faktor Masyarakatnya. Meskipun faktor kendala tersebut kemudian dapat diatasi oleh para penegak hukumnya dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak.
 - 1) Proses Penyidikan Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat diatasi dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki
 - 2) Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversi ditingkat penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang⁸ bertanggungjawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Dalam tingkat penuntutan proses diversi memiliki elemen pendukung lain yakni dengan diterbitkannya Panduan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 3) Proses Peradilan Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversi dalam tahapan peradilan adalah karena

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 30.

kurangnya pemahaman para pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak nakal, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini tentu mengakibatkan proses diversi jarang berhasil, terlebih lagi karena budaya memaafkan yang ada dimasyarakat cenderung kurang. Masyarakat meyakini bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diganjar, meskipun ia seorang anak.

b. Faktor-Faktor Pendukung Adapun faktor pendukung pelaksanaan proses Diversi apa tingkat Penyidikan adalah, tingkat Penuntutan dan Peradilan adalah:

- 1) Faktor Undang-Undanganya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sudah mengatur dengan jelas mengatur tentang pentingnya proses Diversi dalam peradilan pidana Anak karena anak memiliki arti penting dalam kehidupan negara pada masa depan. Selain itu Undang-Undang juga mengatur dengan jelas tentang siapa pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses Diversi untuk menghasilkan kesepakatan/perdamaian. Prosedur Diversi pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan sudah ditentukan secara rinci dan jelas. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Penyidik, Jaksa atau Hakim apabila proses Diversi berhasil atau tidak berhasil juga diatur secara jelas. Dengan demikian, apabila Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah misalnya. Namun pada tingkat penuntutan dalam melakukan teknis proses diversi sudah dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pedoman dengan judul “Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” ini diterbitkan pada tahun 2015 sebagai kerja sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini tidak mempengaruhi implementasi dari Undang-Undang itu sendiri.
- 2) Faktor Penegak Hukum. Dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak, Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Para Penegak Hukum memahami pentingnya anak pelaku tindak pidana itu tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan, karena pada akhirnya anak akan dihukum penjara sehingga kehilangan masa depan. Menurut Penegak hukum yang paling menjamin hak asasi anak pelaku tindak pidana adalah proses Diversi sehingga tercapai kesepakatan/perdamaian sebagai wujud keadilan restoratif sesuai yang dicita-citakan oleh Undang-Undang. Para penegak hukum juga berhasil mengatasi hambatan dari masyarakat terutama pihak terlapor untuk menghadiri panggilan pelaksanaan Diversi.
- 3) Faktor Sarana. Proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga pengadilan agar dipermudah dan dilengkapi dengan sarana yang sesuai dengan kemudahan proses diversi, seperti tempat tidur dan ruang ramah anak di kepolisian, dan ruang sidang untuk pelaku dan ruang teleconference untuk korban sehingga proses persidangan berjalan lancar dan bernuansa kekeluargaan

C. Penutup

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Faktor Kendala terletak pada faktor Masyarakatnya. Meskipun faktor kendala tersebut kemudian dapat diatasi oleh para penegak hukumnya dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak. (i) Proses Penyidikan Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. (ii) Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversi ditingkat penyidikan. (iii) Proses Peradilan Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor-Faktor Pendukung Adapun faktor pendukung pelaksanaan proses Diversi apa tingkat Penyidikan adalah, tingkat Penuntutan dan Peradilan adalah (i) Faktor Undang-Undang. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sudah mengatur dengan jelas mengatur tentang pentingnya proses Diversi dalam peradilan pidana Anak karena anak memiliki arti penting dalam kehidupan negara pada masa depan. Selain itu Undang-Undang juga mengatur dengan jelas tentang siapa pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses Diversi untuk menghasilkan kesepakatan/perdamaian. (ii) Faktor Penegak Hukum. Dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak, Bapas, Pembimbing Masyarakat yang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Para Penegak Hukum memahami pentingnya anak pelaku tindak pidana itu tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan, karena pada akhirnya anak akan dihukum penjara sehingga kehilangan masa depan. (iii) Faktor Sarana. Proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga pengadilan agar dipermudah dan dilengkapi dengan sarana yang sesuai dengan kemudahan proses diversi, seperti tempat tidur dan ruang ramah anak di kepolisian, dan ruang sidang untuk pelaku dan ruang *teleconference* untuk korban sehingga proses persidangan berjalan lancar dan bernuansa kekeluargaan

Daftar Pustaka

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia publishing, 2012.
- Maya Sri Novita, Fitriati, Yestma Saini. *Efektifitas Restoratif Justice Melalui Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta, <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal> diakses tanggal 31 Mei 2017.
- Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip. 1990,

_____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni Dokumen, 1981.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.